

**PERAN MEDIATOR DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN
PERKAWINAN PADA MAHKAMAH SYAR'YAH
TAKENGON**

SKRIPSI S-1

Diajukan Oleh

**SHILVIANA ASSYIFA. S
NIM. 170402044
Prodi Bimbingan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H / 2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 Dalam Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam**

Oleh :

**SHILVIANA ASSYIFA. S
NIM. 170402044**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


**Dr. Mira Fauziah, M.Ag.
NIP. 197203111998032002**


**M. Yusuf M, MA
NIDN. 2106048401**

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan Konseling Islam

Diajukan Oleh:

SHILVIANA ASSYIFA. S
NIM. 170402044
Pada Hari/ Tanggal

Sabtu, 15 Januari 2022 M
12 Jumadil Akhir 1433 H

di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah


Ketua,


Dr. Mira Fauziah, M. Ag
NIP. 197203111998032002


Sekretaris,


M. Yusuf, MA
NIDN. 2106048401

Anggota I,



Ismiati, M. Si
NIP. 197201012007102000

Anggota II,


Rofiq Duri, M. Pd
NIP. 199106152020121008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,


Dr. Fakri S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya:

Nama : Shilviana Assyifa. S

NIM : 170402044

Jenjang : Strata satu (S-1)

Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon” tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaa di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika suatu hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 12 Desember 2021

Yang menyatakan,



Shilviana Assyifa. S

NIM 170402044

ABSTRAK

Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah sebuah judul yang diangkat untuk dilakukan penelitian. Untuk itu penelitian ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan bagaimanakah peran mediator dalam upaya mempertahankan perkawinan klien di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon, bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data menggunakan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi nonpartisipan, wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah dua orang mediator. Hasil penelitian menunjukkan Peran mediator dalam mempertahankan perkawinan yaitu sebagai pihak yang netral, berperan membantu para pihak yang bersengketa dengan melakukan identifikasi permasalahan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan di ruangan yang telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon sudah sesuai dengan apa yang telah diatur di PERMA No. 1 Tahun 2016. Faktor pendukung keberhasilan mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu itikad baik dari kedua belah pihak, diberikan waktu yang panjang dalam melakukan mediasi, sarana dan prasarana yang mendukung dalam berjalannya sebuah mediasi. Faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu para pihak tidak memiliki itikad baik, pasangan suami istri tidak hadir dalam proses mediasi karena tidak mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip mereka masing-masing yaitu tetap ingin bercerai, waktu pelaksanaan mediasi yang disesuaikan dengan waktu kosongnya hakim dan kedua belah pihak, ada kalanya sengketa yang memerlukan mediasi banyak tetapi jumlah mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon sedikit.

KATA KUNCI: Mediator, Perkawinan I R Y

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon**”. Salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. yang diutus oleh Allah SWT. ke bumi sebagai suri tauladan yang patut dicontoh dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Skripsi ini merupakan suatu karya tulis ilmiah yang diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Berhasilnya peneliti dalam perkuliahan dan juga dalam menyelesaikan skripsi ini adalah berkat ketekunan dan juga bimbingan serta dukungan berbagai pihak. Peneliti juga banyak menghadapi suka duka dalam penyelesaian skripsi ini, tetapi dengan pertolongan Allah SWT. dukungan dari berbagai pihak, peneliti dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta Ayahanda Suwandi, Ibunda Mardiana, dan kakak penulis Dio Fany Anggraini S, S.H yang telah mendoakan serta mendukung penulis baik secara moril maupun materil, dari awal hingga akhir studi di perguruan

tinggi dengan harapan agar penulis menjadi orang yang berhasil. Semoga jerih payah dan ketulusan keluarga di balas oleh Allah SWT. Kepada adik penulis Cahyani Wulan Azhima dan Afifah Rayyani. S yang telah mendoakan, mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. Kepada kak Mahara Suardi, M.Pd yang telah membantu, mendukung dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

2. Kepada Ibu Dr. Mira Fauziah, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak M. Yusuf MY, MA selaku pembimbing II dan penasehat akademik yang telah meluangkan waktu, dan ilmunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi dukungan dan semangat penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
3. Kepada bapak Jarnawi, M.Pd selaku ketua jurusan BKI dan bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA selaku sekretaris jurusan BKI, kepada seluruh dosen jurusan BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah. Kepada seluruh staf prodi dan staf akademik, karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Kepada sahabat tercinta Fitria Ramadani yang selalu mendukung, memberi semangat serta rela meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini, dan juga kepada teman penulis Sukmawati, Anjelia Agustina, Adinda Ramadhani, Nurul Ayuni, Tiara Faniska Dianty

yang telah membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

5. Kepada bapak M. Syauqi, S.H., M.H selaku ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, bapak Fauzi, S.Ag selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon, ibu Dra. Nurismi Ishak selaku Hakim Mediator, bapak Drs. Taufik Ridha selaku Hakim Mediator yang telah banyak membantu penulis dalam proses penelitian dan memberikan arahan bagi kelancaran penelitian yang penulis lakukan.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur atas segala nikmatnya. Karya ilmiah ini sangatlah sederhana dan jauh dari kesempurnaan, semoga dapat berguna bagi diri penulis dan pihak lain yang membacanya. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Dengan kerendahan hati pula, penulis mengucapkan permohonan maaf kepada semua pihak, apabila dalam penyusunan karya ilmiah ini ataupun selama ini, banyak kesalahan atau perilaku penulis yang telah menyinggung perasaan. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.


Banda Aceh, 20 November 2021
Penulis,

Shilviana Assyifa. S

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN TEORITIS	13
A. Perkawinan	13
1. Pengertian Perkawinan	13
2. Tujuan Perkawinan	16
3. Rukun Perkawinan	22
4. Syarat Perkawinan	31
B. Mediator	33
1. Pengertian Mediator	33
2. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator	34
3. Peran Mediator	39
C. Mahkamah Syar'iyah	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Data Penelitian	46
B. Subjek Dan Objek Penelitian	48
C. Teknik Pengumpulan Data	49
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Takengon	54
2. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon	57
3. Strukur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon	58
4. Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon	58
B. Hasil Penelitian	59

1. Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Klien Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon	59
2. Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon Dalam Mempertahankan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Ingin Bercerai	61
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Klien Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon	64
2. Pelaksanaan Mediasi Yang Dilakukan Oleh Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon Dalam Mempertahankan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Ingin Bercerai	67
3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR GAMBAR


BAB IV: Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon 57

BAB IV: Gambar 4.2 Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon 58



DAFTAR TABEL

BAB IV : Tabel 4.1 Nama pimpinan dan masa jabatannya	56
BAB IV: Tabel 4.2 Keterangan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon	57
BAB IV: Tabel 4.3 Daftar mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon tahun 2021	58



DAFTAR LAMPIRAN

1. Sutar Keputusan Pimpinan/SK
2. Surat Izin Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Takengon
4. Pedoman Wawancara Penelitian
5. Dokumentasi Pada Saat Melakukan Penelitian
6. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Islam perkawinan adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.¹ Sebelum memasuki jenjang perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan harus memiliki persiapan yang matang. Bukan hanya persiapan materi maupun fisik namun juga persiapan mental. Esensi perkawinan dengan akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.²

Kekalnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap umat Islam. Melalui perkawinan, suami istri diharapkan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik.³

¹ Sarong Hamid, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 33

² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*, Cet ke 1 (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 150-151

³ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 14-15

Keluarga yang bahagia, mawaddah, dan rahmat akan terwujud bila suami isteri menunaikan kewajiban dan hak secara baik. Kewajiban adalah tanggung jawab yang harus dijalankan suami ataupun isteri untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniyah sebagai akibat hukum yang lahir dari akad perkawinan. Hak adalah kompensasi yang diterima suami ataupun isteri ketika salah satu pihak menjalankan kewajibannya. Hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan bersifat *mutual*, di mana kewajiban suami menjadi hak bagi isteri, dan sebaliknya kewajiban isteri menjadi hak bagi suami. Sifat *mutual* ini juga berlaku bagi kewajiban mereka terhadap anak-anaknya. Oleh karena itu, kewajiban dan hak suami isteri dalam perkawinan menjadi unsur fundamental yang menentukan tegak tidaknya suatu rumah tangga.

Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan ma'ruf akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hoballah menyebutkan dari beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab utama ketidaknyamanan rumah tangga dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara adil dan ma'ruf, baik hak dan kewajiban yang bersifat materil maupun bersifat immaterial.

Dalam kehidupan berumah tangga sering dijumpai suami istri mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau karena alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara keduanya. Dan tidak mustahil dari perselisihan itu akan

berakhir pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Hoballah mencatat bahwa kematangan emosional dari suami isteri juga ikut berpengaruh terhadap kenyamanan, keserasian, dan ketentraman dalam rumah tangga. Hal inilah yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya persengketaan atau perselisihan yang mengarah pada putusnya perkawinan (perceraian).⁴

Dalam perceraian ada dua kasus yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu *syiqaq* dan *nusyuz*. *Syiqaq* adalah percekocokan atau perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (hakam). *Nusyuz* adalah tindakan isteri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibannya terhadap isteri dan rumah tangganya, baik yang bersifat lahir maupun batin.⁵

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dapat dipertahankan oleh suami dan istri untuk selamanya. Namun Islam juga memahami realitas kehidupan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga yang kadang-kadang mengalami percekocokan yang berkepanjangan. Perselisihan suami isteri yang memuncak dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan penderitaan. Dalam kondisi seperti itu Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami isteri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian dalam Islam memiliki proses panjang. Perselisihan antara suami isteri tidak serta merta menjadi alasan untuk memutuskan hubungan perkawinan,

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm.156-157

⁵ *Ibid*, hlm. 161-162

tetapi mengandung proses mediasi, agar rumah tangga mereka dapat dipertahankan.⁶

Perceraian merupakan pilihan akhir yang menyakitkan bagi suami istri, tetapi perceraian bisa menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga apabila sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk kebaikan kedua belah pihak. Tetapi perceraian baru bisa dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dengan cara mendatangkan pihak ketiga atau yang sering disebut dengan mediator. Keberadaan mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri sangatlah urgen, karena peran mediator dalam memperbaiki hubungan suami isteri akan menentukan kelanggengan suatu rumah tangga. Tetapi, mediasi tidak selamanya berhasil dalam membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi suami istri.

Berdasarkan observasi awal, peneliti melihat bahwa Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu daerah dengan angka perceraian yang sangat tinggi. Banyak penyebab yang menjadikan pasangan suami istri melakukan perceraian, beberapa penyebab terjadinya perceraian antara lain: nikah muda atau nikah di bawah umur, ekonomi, gangguan pihak ketiga, kurang harmonisnya rumah tangga, dan tidak ada tanggung jawab. Jumlah kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tahun 2018-2020 adalah sebanyak 1400 kasus. Dengan

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 157

rincian, pada tahun 2018 terdapat 455 kasus perceraian, pada tahun 2019 terdapat 513 kasus perceraian, pada tahun 2020 terdapat 432 kasus perceraian.⁷

Dari data di atas dapat dilihat bahwa mediasi yang dilakukan oleh pasangan yang ingin bercerai tersebut gagal atau tidak berhasil.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti satu judul yaitu: “Peran Mediator dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka diajukan beberapa pokok pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah peran mediator dalam upaya mempertahankan perkawinan klien di kantor Mahkamah Syar’iyah Takengon?
2. Bagaimana pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di kantor Mahkamah Syar’iyah Takengon?

⁷ Data perceraian diambil dari laporan bulanan di Mahkamah Syar’iyah Takengon

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran mediator Mahkamah Syar'iyah dalam upaya mempertahankan perkawinan di Takengon.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan mediasi yang dilakukan mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon.

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmiah yang dapat menambah pengetahuan dalam ilmu bimbingan dan mediasi terkait permasalahan rumah tangga atau masalah perkawinan.
2. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya pada kajian yang sama tetapi pada ruang lingkup yang berbeda dan yang lebih luas khususnya di bidang bimbingan perkawinan.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan model solusi untuk mediator dalam mengatasi masalah atau persoalan rumah tangga atau perkawinan.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami pembahasan yang ada di dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan definisi terhadap beberapa istilah operasional dalam variabel penelitian ini antara lain:

1. Peran

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.⁸

Peran menurut Soekanto adalah bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang. Peran berarti bagian dari tugas yang harus dilakukan.⁹

Peran adalah serangkaian tingkah laku yang dijalankan dan atau diharapkan dijalankan oleh anggota kelompok yang memiliki posisi tertentu didalam kelompok sehingga membedakan ia dari anggota lain yang memiliki posisi yang berbeda.¹⁰

Jadi peran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran atau serangkaian tingkah laku yang dijalankan atau yang diharapkan dijalankan oleh mediator dalam mempertahankan perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon.

2. Mediator

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mediator berarti pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah antara pihak-pihak yang bersengketa.¹¹

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 309

⁹ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997), hlm.667

¹⁰ Sarlito W. Sarwono, Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2015), hlm.171

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 756

Mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan. Mediator menjembatani pertemuan para pihak, melakukan negosiasi, menjaga dan mengontrol proses negosiasi, menawarkan alternatif solusi dan secara bersama-sama para pihak merumuskan kesepakatan penyelesaian sengketa.¹²

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹³

Jadi mediator yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak netral yang membantu para suami dan istri dalam proses perundingan untuk mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa berakhir dengan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Takengon.

3. Mempertahankan perkawinan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mempertahankan berarti mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula.¹⁴

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* perkawinan berarti perilah (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan.¹⁵

Menurut Undang-Undang pokok Perkawinan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum...*, hlm. 59

¹³ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, cet ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 87

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 1375

¹⁵ *Ibid*, hlm. 519

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁶

Jadi mempertahankan perkawinan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah mengusahakan supaya suami istri yang memiliki masalah yang diselesaikan dengan cara berpisah atau bercerai agar tidak berakhir dengan perceraian.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu ini di harapkan akan dapat mendukung kajian teori dalam menyelesaikan penelitian ini. Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Helda Purwaningsih pada tahun 2017, mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul *Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses berlangsungnya mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang.¹⁷

¹⁶ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 4

¹⁷ Helda Purwaningsih, *Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung)*, Skripsi, (Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2017)

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khaidir Batubara pada tahun 2018, mahasiswa Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang berjudul *Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, tingkat keberhasilan mediasi dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama, dan kendala-kendala yang terjadi dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama.¹⁸

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Mayyadah Na'im pada tahun 2019, mahasiswa Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi dalam mempertahankan perkawinan klien yang dilakukan oleh BP4 Jakarta Selatan, peran mediator yang dilakukan oleh BP4 dalam upaya mempertahankan perkawinan di Jakarta Selatan, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi.¹⁹

¹⁸ Muhammad Khaidir Batubara, *Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*, Skripsi, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018)

¹⁹ Mayyadah Na'im, *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*, Skripsi, (Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019)

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian terdahulu yaitu tempat penelitian, dalam penelitian ini peneliti lebih meneliti tentang mediasi dan tidak ada kaitannya dengan hukum.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini disistematiskan sedemikian rupa, sehingga menjadi beberapa bagian yang mempunyai kaitan dan saling melengkapi. Ada pun sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain:

Bab pertama, berisi tentang gambaran umum dalam penelitian ini berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori mengenai penelitian ini yang terdiri dari teori tentang perkawinan yang mencakup pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, rukun perkawinan, dan syarat perkawinan. Kemudian teori tentang mediator yang mencakup pengertian mediator, orang yang berhak menjadi mediator, peran mediator, dan yang terakhir teori tentang Mahkamah Syar'iyah.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis data penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian yang menjelaskan tentang: peran mediator dalam upaya mempertahankan perkawinan klien di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon, pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah

Takengon dalam mempertahankan perkawinan bagi pasangan yang ingin bercerai, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Bab kelima atau bab terakhir, berisis tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian ini.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, pernikahan berarti persetujuan. Ada pula yang mengartikan perjanjian (*Al-‘Aqdu*). Secara terminologi pernikahan atau perkawinan menurut Abu Hanifah adalah aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja.

Pengukuhan disini maksudnya adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata. Dengan ‘aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina).¹

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. “*Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia taqwa kepada Allah*” demikian *sunnah qauliyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah.

¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 11-12

Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, kawin, hidup berumah tangga karena perkawinan akan memeliharanya dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT. Bahwa agama Islam menganjurkan bahkan mewajibkan seseorang (kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya) untuk kawin dapat dibaca dalam Al-Qur'an dan dalam Sunnah Rasulullah yang kini terekam dengan baik dalam kitab-kitab hadits. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina *mawaddah warrahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam kehidupan keluarga.²

Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Dengan demikian dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan menurut Islam adalah suatu akad atau perikatan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi: "Perkawinan ialah kata lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Edisi 1, Cet ke 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*, Cet ke 4, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), hlm. 27.

material, yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai asas pertama dalam Pancasila.⁴

Perkawinan adalah salah satu institusi dasar (*basic institution*) dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad. Perkawinan tidak hanya bermakna perjanjian perdata, tetapi juga perjanjian yang memiliki makna spiritual. Muhammad Mustafa Tsalaby memberi makna perkawinan dengan *aqad* yang kuat (*mitsaqan glalidzan*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama berdasarkan ketentuan syara' sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Esensi *mitsaqan glalidzan* mengindikasikan bahwa perkawinan dalam Islam bukan hanya dilakukan untuk satu waktu tertentu, akan tetapi diharapkan dapat dipertahankan untuk selamanya.

Perkawinan merupakan konsep hukum (*legal conceptual*) di mana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian yaitu suami isteri. Akad perkawinan merupakan sumber yang menyebabkan lahirnya hak dan kewajiban suami isteri. Hak dan kewajiban suami isteri berlangsung selama mereka terikat dengan akad, dan putusnya perkawinan menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban suami isteri dalam suatu

⁴ Soedaryo Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 6

rumah tangga. Oleh karenanya, keberadaan akad menjadi penting, karena ia menjadi dasar membangun suatu rumah tangga.⁵

Dari definisi-definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah perjanjian (akad) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang *sakinah mawaddah warrahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu menjaga manusia dari penyelewengan untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan atau yang merugikan diri pribadi atau masyarakat seperti perzinahan yang pada umumnya merugikan masyarakat. Ada pula yang merugikan diri sendiri seperti onani, homo, polyandry dan lesbian. Semuanya ini merugikan nama pribadi manusia yang bersangkutan dan melanggar nikmat yang diberikan Allah SWT. untuk dipakai pada tempat yang layak.⁶ Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal.⁷

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawaddah dan rahmat sebagai wujud ibadah kepada Allah. Perkawinan juga akan melahirkan keturunan yang merupakan pelanjut generasi manusia di muka bumi. Perkawinan

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*, Cet ke 1 (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 150-151

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm. 50.

⁷ Sumarsono, dkk, *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kuning Mas Offset, 1983), hlm. 1.

menjadi kebutuhan naluri manusia, karena manusia cenderung untuk hidup berpasang-pasangan yang melahirkan keturunan secara sah, sehingga kedudukan manusia sebagai makhluk mulia dan bermartabat akan tetap terjaga.⁸

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.⁹ Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai satu sama lain, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT. dan petunjuk dari Rasul-Nya. Allah SWT. berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ...

Artinya: “Dan Allah telah menjadikan bagimu pasanganmu dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu bersamanya anak-anak dan cucu-cucu serta telah memberimu rezeki dari yang baik-baik ...” (Q. S. An-Nahl ayat 72)

Tujuan perkawinan yang diungkapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bersifat global, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, keseluruhan pasal Undang-Undang tersebut beserta pelaksanaannya (Peraturan

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 154

⁹ Agustin Hanafi, *Nikah Lintas Agama*, Edisi 1, Cet ke 1, (Banda Aceh: NASA & Ar-Raniry Press, 2012), hlm. 41

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) telah memuat tujuan perkawinan secara rinci dan terarah.¹⁰

Sedikitnya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan. Keempat macam tujuan perkawinan itu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau istri, supaya terhindar dari keretakan dalam rumah tangga yang biasanya berakhir dengan perceraian yang sangat dibenci oleh Allah.¹¹ Keempat macam tujuan itu ialah:

a. Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Hal itu adalah sesuatu yang alami, yaitu pria tertarik kepada wanita dan begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi 'aqad nikah, si wanita merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Si suami pun merasa tenteram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman:

¹⁰ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hlm. 27.

¹¹ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 13

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (21)

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. Ar-Rum ayat 21)

Apabila dalam suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang dan antara suami dan istri tidak mau berbagi suka dan duka, maka berarti tujuan berumah tangga tidak sempurna, kalau tidak dapat dikatakan telah gagal. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami-istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang sebenarnya tidak boleh terjadi dalam suatu rumah tangga.¹²

b. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Tujuan utama perkawinan adalah memperoleh anak guna mempertahankan keturuanan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Anak adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifah bumi. Selain itu anak juga merupakan sarana *taqarub* (mendekatkan diri) kepada Allah SWT. dalam hal ini, Imam Al-Ghazali

¹² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 13-14.

menyebutkan bahwa pendekatan diri dalam hubungannya dengan upaya memperoleh anak ini meliputi empat aspek, yaitu:

- 1) Mencari keridaan Allah SWT. dengan memperoleh anak demi mempertahankan kelangsungan jenis manusia.
- 2) Mencari keridaan Rasulullah SAW. dengan memperbanyak umat beliau yang kelak pada hari kiamat akan menjadi kebanggannya di antara umat-umat lain.
- 3) Mengharapkan berkah dari doa-doa anaknya yang shaleh sepeninggalnya.
- 4) Mengharapkan syafaat dari anaknya apabila meninggal dunia sebelumnya, yakni ketika belum mencapai usia dewasa.¹³

Sepasang suami-istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami dan istri. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya. Atas kehendak Allah, naluri manusia pun menginginkan demikian. Semua manusia yang normal merasa gelisah, apabila perkawinannya tidak menghasilkan keturunan. Rumah tangga terasa sepi, hidup tidak bergairah, pada umumnya orang rela bekerja keras karena untuk kepentingan keluarga dan anak cucunya.¹⁴

¹³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan...*, hlm. 35-36.

¹⁴ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 14-17.

Perkawinan/pernikahan sebagai wadah untuk melangsungkan keturunan. Melalui perkawinan, perkembangbiakan manusia berlanjut. Anak-anak adalah hasil perkawinan dan merupakan faktor-faktor penting dalam memantapkan fondasi keluarga dan juga merupakan sumber kebahagiaan sejati bagi orang tua atau suami istri.¹⁵ Perkawinan mengadakan hubungan legal antara pria dengan wanita untuk menjaga diri pribadi masing-masing serta menyusun keturunan penyambung kelestarian hidup. Ini dalam Islam diperlukan untuk meninggikan Agama Allah dan menjalankan aturan hidup berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁶

c. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewan pun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami.

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat-istiadat dan agama dilanggar.¹⁷

d. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor keempat yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pada dasarnya, Allah menciptakan

¹⁵ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*, Cet ke 18, (Bandung: Al-Bayan, 2004), hlm. 18.

¹⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam ...*, hlm. 16.

¹⁷ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 18.

manusia didalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami oleh makhluk lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berpikir, menentukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. Kendatipun ada sebagian kecil orang yang sukses dan bertanggung jawab mengemban tugas dalam masyarakat, tetapi tidak sukses dan tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga.¹⁸

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwasanya tujuan dari perkawinan itu ialah untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*, menjauhkan manusia dari perbuatan berzina, sebagai wujud ibadah kepada Allah, melahirkan keturunan, menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, memikul tanggung jawab, mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya, dan mencintai satu sama lain.

3. Rukun Perkawinan

Rukun perkawinan menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad, wali, dua orang saksi yang menyaksikan jalannya akad perkawinan itu dan mahar. Para ulama jumhur menetapkan akad, kedua mempelai, wali, dan saksi sebagai rukun dari perkawinan, apabila tidak ada salah satu di antaranya maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan mahar

¹⁸ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 19-21

ditempatkan sebagai syarat dalam arti tidak menentukan kelangsungan akad nikah, namun harus dilaksanakan dalam masa perkawinan.¹⁹

a. Calon Mempelai Pria

Syarat sah menikah adalah ada mempelai laki-laki. Seorang laki-laki telah memenuhi persyaratan yang disebutkan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab: “Syarat calon suami ialah halal menikahi calon istri yakni Islam dan bukan mahram, tidak terpaksa, ditentukan, dan tahu akan halalnya calon istri baginya”.²⁰

Berkaitan dengan calon pria, KHI (Kompilasi Hukum Islam) mematok usia minimum 19 tahun. KHI juga menganut asas *legality*, yaitu mengikuti ketentuan yang ada di dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (1) menggariskan bahwa calon suami yang belum berumur 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua atau wali sepanjang orang tua atau wali tersebut masih ada dan bisa menyatakan kehendaknya. Sedangkan pada ayat (3,4,5) disebutkan bahwa dalam hal orang tua atau wali sudah tidak ada atau ada tetapi tidak bisa menyatakan kehendaknya, maka izin bisa diperoleh dari pengadilan di mana calon suami bertempat tinggal.²¹

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi Pertama, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 87.

²⁰ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam*, Jurnal CREPIDO (Online), Vol. 02, No. 02, November (2020), <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122> Diakses 13 September 2021, hlm. 117.

²¹ M Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Cet ke-1, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 58.

b. Calon Mempelai Wanita

Calon istri adalah rukun yang harus dipenuhi, wanita yang masih terdapat pertalian darah, hubungan sepersusuan atau kemertuaan haram untuk dinikahi. Diatur dalam Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan pria yang tidak beragama Islam.²² Jika calon suami harus minimal berusia 19 tahun, maka istri harus berusia minimal 16 tahun (KHI pasal 15).²³

c. Akad Nikah

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* merupakan salah satu rukun nikah yang harus dilaksanakan. *Ijab* adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan *qabul* adalah penerimaan dari pihak kedua.²⁴ *Ijab qabul* diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 27 dan 29 yaitu, sebagai berikut: Pasal 27 berbunyi “*ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”. Pasal 29 berbunyi “ayat (1) yang mengucapkan *qabul* adalah calon mempelai laki-laki sendiri. Ayat (2) *qabul* dalam hal tertentu dapat diwakilkan kepada pihak lain dengan syarat mempelai laki-laki memberikan kuasa secara tegas dan tertulis untuk mewakilkannya. Ayat (3) apabila calon mempelai

²² Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif...*, hlm. 117-118.

²³ M Nur Yasin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 59.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 87-88.

wanita atau walinya keberatan jika dikuasakan maka pernikahan tidak dapat berlangsung”.²⁵

d. Wali

Yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita di dalam suatu akad nikah.²⁶ Wali menjadi salah satu rukun nikah terdapat dalam HR Abu Duad, At-Tirmidzy dan Ibnu Majah bahwa “*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, batal, batal.*”

Adanya wali merupakan sesuatu yang harus ada, apabila wanita tersebut tidak mampu menyediakan wali dari pihaknya atau seseorang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara, yaitu:

- 1) Wanita tersebut tetap tidak dapat menikah tanpa ada wali
- 2) Wanita tersebut dapat menikahkan dirinya sendiri karena keadaan darurat
- 3) Wanita menyuruh kepada seseorang untuk menjadi wali atau mengangkat wali (hakim) untuk dirinya ketika akan menikah menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh Imam Mawardi.

Wali nikah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam dalam beberapa pasal yaitu, sebagai berikut: Pasal 19 yang berbunyi “*Wali nikah dalam perkawinan*

²⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet ke-4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 119-120.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 90.

merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Pasal 20 berbunyi "ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim". Dan Pasal 21 yang berbunyi "Ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok ketiga adalah kerabat paman yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan dari mereka. Kelompok keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22 berbunyi “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”. Pasal 23 berbunyi “Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut”.²⁷

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah sesuatu yang mesti dan tidak sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, baik yang sudah dewasa atau yang masih kecil, yang masih perawan atau yang sudah janda. Jumhur ulama membagi wali menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa minta persetujuan dari anak tersebut. Wali dalam kedudukan seperti ini disebut *wali mujbir*. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberikan persetujuan.

²⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 118-119.

2) Wali jauh atau *wali ab'ad*, yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

- a) Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- b) Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- c) Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- d) Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- e) Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- f) Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
- g) Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
- h) Anak paman seayah.
- i) Ahli waris kerabat lainnya kalau ada,
- j) Sultan atau wali hakim yang memegang wilayah umum.²⁸

e. Saksi

Dalam pernikahan hadirnya seorang saksi adalah rukun yang harus dipenuhi, karena apabila pernikahan tanpa adanya saksi maka pernikahan tersebut tidak sah. Meskipun dalam pernikahan tersebut diumumkan kepada kalayak ramai maka pernikahan tersebut tetap tidak sah. Berbeda dengan sebaliknya, apabila pernikahan tanpa diumumkan di kalayak ramai tetapi terdapat saksi dalam pernikahan tersebut maka pernikahan tersebut tetap sah. Hal ini karena saksi sangat penting untuk ke depannya apabila nanti ada sengketa antara suami dan istri, maka

²⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 90-93.

saksi yang akan diminta keterangannya. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan,²⁹ yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ
مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ... (2)

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah ...” (Q. S. Al-Thalaq ayat 2)

Saksi nikah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di beberapa pasal yaitu, sebagai berikut: Pasal 24 yang berbunyi “ayat (1) menyatakan saksi dalam perkawinan adalah rukun dalam akad nikah. Ayat (2) pernikahan harus di saksikan oleh dua orang saksi”. Pasal 25 berbunyi “yang ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli”. Pasal 26 berbunyi “bahwa saksi harus hadir dan menyaksikan langsung pernikahan tersebut dan ikut menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”.³⁰

f. Mahar

Mahar atau yang disebut juga *shadaq* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 96.

³⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 119

Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya. Dalam menempatkannya sebagai rukun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menamakannya rukun dan ada yang menamakannya syarat. Dasar wajibnya menyerahkan mahar ditetapkan dalam Al-Qur'an.³¹

Dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

Artinya: *“Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”* (Q. S. An-Nisa' ayat 4)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rukun perkawinan itu terbagi menjadi 6, yaitu, adanya mempelai pria, adanya mempelai wanita, adanya akad nikah (perjanjian) yang berbentuk *Ijab qabul*, adanya wali dari mempelai wanita, hadirnya seorang saksi dalam perkawinan, dan mahar yang diberikan mempelai pria kepada mempelai wanita. Rukun yang terakhir ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menamakannya rukun dan ada yang menamakannya syarat.

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar...*, hlm. 97.

4. Syarat Perkawinan

Dari kelima rukun perkawinan diatas, masing-masing rukun memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat calon mempelai pria

- 1) Beragam Islam,
- 2) Laki-laki,
- 3) Baligh,
- 4) Berakal,
- 5) Jelas orangnya,
- 6) Dapat memberikan persetujuan,
- 7) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.

b. Syatar calon mempelai wanita

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (pendapat sebagian ulama),
- 2) Perempuan,
- 3) Jelas orangnya,
- 4) Dapat dimintai persetujuannya,
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan (wanita-wanita yang haram dinikahi).

c. Syarat wali nikah

- 1) Laki-laki,
- 2) Dewasa,

- 3) Mempunyai hak perwalian,
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Syarat saksi nikah

- 1) Minimal dua orang laki-laki,
- 2) Hadir dalam ijab dan qabul,
- 3) Dapat memahami maksud akad,
- 4) Beragam Islam,
- 5) Dewasa.

e. Syarat ijab dan qabul

- 1) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali,
- 2) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami,
- 3) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”,
- 4) Antara ijab dan qabul, bersambungan tidak boleh teputus,
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya,
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah,
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.³²

³² Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah...*, hlm. 55-58

B. Mediator

1. Pengertian Mediator

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* mediator berarti pihak ketiga yang bertindak sebagai pemisah antara pihak-pihak yang bersengketa.³³ Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁴

Mediasi adalah suatu proses untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.³⁵ Mediasi adalah salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dimana terdapat pihak ketiga yang posisinya netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak, masuk dan melibatkan diri ke dalam sengketa yang sedang berlangsung guna membantu dan memfasilitasi para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara damai, pihak ketiga tersebut biasa disebut dengan istilah *mediator*.

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Mediasi memberikan definisi tentang mediator yaitu, sebagai berikut: “Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 756

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 3

³⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, edisi ke-1, cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 322

memaksakan sebuah penyelesaian”. Kata “*netral*” selalu dikaitkan dengan kapasitas dan posisi seorang mediator di antara dua pihak.³⁶

Dari definisi-definis di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa mediator ialah orang ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang bermasalah, membantu menyelesaikan masalah dengan mencari berbagai kemungkinan penyelesaian masalah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

2. Orang Yang Berhak Menjadi Mediator

PERMA mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI (Pasal 5 ayat 1 PERMA Mediasi). Dikecualikan dari ketentuan diatas, jika dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan tidak terdapat Hakim, advokat, akademisi hukum atau profesi bukan hukum lainnya yang memiliki sertifikat mediator, maka Hakim di lingkungan Pengadilan yang bersangkutan berwenang menjalankan fungsi mediator (Pasal 5 ayat 2 PERMA Mediasi).

Disebutkan dalam ayat berikutnya bahwa sebuah lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan mediator adalah lembaga atau badan yang memiliki

³⁶ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, cet ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 87-88.

akreditasi dari Mahkamah Agung dan untuk bisa memperoleh akreditasi tersebut, suatu lembaga atau badan harus memenuhi syarat-syarat berikut:³⁷

- a. Mengajukan permohonan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
- b. Memiliki instruktur atau pelatih yang memiliki sertifikat telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi dan pendidikan atau pelatihan sebagai instruktur untuk pendidikan atau pelatihan mediasi
- c. Sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi bukan untuk mediator bersertifikat di pengadilan
- d. Memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahap pra mediasi biasanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara mengawali dengan menjelaskan secukupnya. Hal ini merupakan perwujudan dari undang-undang sebagaimana dituangkan dalam pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian di terjemahkan secara lebih tegas dalam ketentuan PERMA Mediasi. Pada tahapan berikutnya Majelis Hakim akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih mediator.³⁸

Mediator yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa diatur dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) PERMA No. 1 tahun 2008, yang berbunyi: para pihak berhak memilih mediator di antara pilihan-pilihan berikut:

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan

³⁷ Witanto, *Hukum Acara Mediasi*..., hlm. 88.

³⁸ *Ibid*, hlm. 90-91.

- b. Advokat atau akademisi hukum
- c. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara
- e. Gabungan antara mediator yang disebut dalam butir a dan d, atau gabungan butir b dan d, atau gabungan butir c dan d.³⁹

Mediator yang berasal dari kalangan non hakim wajib memiliki sertifikat dari lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI, ada tiga golongan yang disebutkan dalam pasal 8 PERMA No 1 tahun 2008 yaitu, antara lain:

- a. Advokat
- b. Akademisi hukum
- c. Profesi non hukum yang dianggap menguasai pokok sengketa.⁴⁰

Pada prinsipnya para pihak yang bersengketa tetap bebas untuk memilih mediator. Artinya para pihak tidak diwajibkan untuk memilih mediator yang ada pada daftar mediator di kantor pengadilan. Seandainya para pihak memiliki mediator sendiri di luar dari daftar nama yang tertera dalam daftar mediator, sepanjang mediator itu telah memiliki sertifikat, maka dia berhak dipilih oleh para pihak yang bersengketa.

³⁹ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83.

⁴⁰ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 94.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mediator yang akan menangani sengketa yaitu, antara lain:

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dari salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.⁴¹

Persyaratan untuk menjadi seorang mediator di pengadilan tidak diatur dengan rinci, hanya saja secara implisit maupun eksplisit telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 6, pasal 1 angka 11, pasal 5 dan pasal 9 ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008 berkenaan dengan sertifikat mediator. Berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dalam PERMA No 1 tahun 2008 dimaksud, persyaratan menjadi mediator meliputi:

- a. Pihak yang netral dan tidak memihak
- b. Memiliki sertifikat mediator
- c. Mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi dan berpengalaman sebagai mediator.⁴²

⁴¹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 96-97.

PERMA tidak mengatur syarat dan kriteria secara personalitas untuk menjadi mediator, tetapi dengan adanya syarat dari PERMA Mediasi bahwa orang yang bertindak sebagai mediator dalam proses perkara di pengadilan adalah mereka yang telah memiliki sertifikat mediator, maka syarat dan kriteria personalitas tentunya akan terpenuhi dengan sendirinya. Seseorang bisa mendapatkan sertifikat mediator karena telah memenuhi persyaratan tertentu yang diantaranya kriteria-kriteria yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2000.⁴³

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya orang yang berhak menjadi mediator ialah orang yang memiliki sertifikat yang menyebutkan bahwa telah mengikuti pendidikan atau pelatihan mediasi, sekurang-kurangnya telah dua kali melaksanakan pelatihan mediasi, memiliki kurikulum pendidikan atau pelatihan mediasi di pengadilan yang disahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, memiliki keterampilan untuk melakukan perundingan atau penengah, pihak yang netral dan tidak memihak, hakim yang bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan, advokat atau akademis hukum, dan profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa atau masalah.

⁴² Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan...*, hlm. 86.

⁴³ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 97

3. Peran Mediator

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.⁴⁴ Peran utama yang harus dimainkan oleh mediator adalah mendesain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan.⁴⁵ Peran mediator pada mediasi di pengadilan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.⁴⁶

Mediator atau hakam yang diangkat dari kedua belah pihak memiliki kewenanga terbatas dalam kasus *syiqaq*. *Syiqaq* adalah percekcoan atau perselesihan yang meruncing antara suami istri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (hakam). Menurut Hanafai, Syafi'i, Hanbali Hasan al-Basri (w. 110 H), dan Qatadah (w. 118 H), hakam atau mediator tidak berwenang untuk menceraikan suami atau istri yang sedang didamaikannya. Hakam dari pihak suami tidak berwenang menjatuhkan talak suami terhadap istri dan hakam dari pihak istri tidak boleh mengadakan *khulu'* tanpa persetujuan istri. Pendapat mereka ini sebagai konsekuensi dari pandangan mereka bahwa hakam/mediator hanyalah berstatus

⁴⁴ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 89.

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 77.

⁴⁶ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan...*, hlm. 86.

sebagai wakil. Hakam atau mediator hanya bisa mengambil keputusan sepanjang mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.⁴⁷

Gery Goodpaster dikutip oleh D. Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting, yaitu:

- a. Melakukan diagnosa konflik,
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis,
- c. Menyusun agenda,
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi,
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar,
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting,
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan,
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.⁴⁸

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.⁴⁹

Mediator membantu mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap

⁴⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 165-166.

⁴⁸ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 102

⁴⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 78.

situasi dan persoalan-persoalan dan menitikberatkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.⁵⁰

Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran terkuat. Peran lemah dan kuat ini menunjukkan tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*) yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pertemuan
- b. Memimpin diskusi rapat
- c. Memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik
- d. Mengendalikan emosi para pihak
- e. Mendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan
- b. Merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak
- c. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan

⁵⁰ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 92-93.

- d. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah
- e. Membantu para pihak menganalisis alternatif pemecahan masalah
- f. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa peran mediator adalah merancang (menyusun) pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi, menuntun para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan, dan sebagai fasilitator yang mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan jalan penyelesaiannya sendiri. Peran seorang mediator dalam sebuah penyelesaian masalah/sengketa sangatlah penting karena dapat menentukan gagal atau berhasilnya sebuah mediasi. Tujuan pengutusan pihak ketiga atau mediator untuk mencari jalan keluar dari masalah rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami istri, dan hal ini dapat saja tercapai sekalipun mediatorsnya bukan dari keluarga kedua belah pihak.

C. Mahkamah Syar'iyah

Berdasarkan PP No. 29 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh yang kemudian diubah oleh PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah Mahkamah

⁵¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 80-81.

Syar'iyah/Pengadilan Agama, sedangkan nama untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syar'iyah Provinsi.⁵²

Dalam pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2003 disebutkan bahwa "Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah". Peradilan Syariat Islam di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.⁵³

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di NAD dibentuklah suatu badan peradilan syariat yang akan menjalankan kekuasaan kehakiman di provinsi NAD. Di dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2001 disebutkan bahwa peradilan syariat dijalankan oleh sebuah lembaga peradilan yang diberi nama Mahkamah Syar'iyah, yang lebih lanjut diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Untuk merealisasikan perintah UU No. 18 tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dengan keluarnya keputusan Presiden tersebut maka lembaga kekuasaan kehakiman yang melaksanakan peradilan di Nanggroe Aceh Darussalam selain Peradilan Umum yang dijalankan oleh Peradilan Negeri, juga

⁵² Hamid Sarong, Hasnul Arifin Melayu, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012) hlm. 71.

⁵³ Ainal Hadi, Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah: Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 18-19.

dilaksanakan oleh badan peradilan syariat yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.⁵⁴

Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan kelanjutan serta kesempurnaan terhadap Undang-Undang No. 44 Tahun 1999. Dalam UU No. 18 Tahun 2001 Pasal 25 disebutkan:

- (1) Peradilan Syariat Islam Provinsi NAD sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun;
- (2) Kewenangan Mahkamah Syariyah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi NAD;
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.

Pada Pasal tersebut jelas ada tambahan pada “Keistimewaan” Aceh. Yakni, adanya *Lembaga Peradilan Khusus* untuk melaksanakan syariat Islam yaitu *Mahkamah Syariyah* sebagai lembaga peradilan tingkat I dan Mahkamah Syariyah Provinsi sebagai lembaga peradilan tingkat banding. Lembaga (Mahkamah) inilah yang berwenang melaksanakan syariat Islam untuk umat Islam di Aceh baik

⁵⁴ Ainal Hadi, Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah...*, hlm. 25.

tingkat I maupun tingkat banding. Sedangkan untuk kasasi tetap dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁵⁵

Pemberian kewenangan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menjalankan syariat juga diatur dalam Pasal 128 ayat (2) UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh". Dengan demikian di Nanggroe Aceh Darussalam sejak pertengahan tahun 2003 telah berjalan Peradilan Syariat yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah.

Adapun tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang yustisial dan bidang non yustisial. Di bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata), dan *jinayah* (pidana) Pasal 49 Qanun No. 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Perkara bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* meliputi masalah perkawinan, kewarisan dan wasiat. Bidang *muamalah* antaranya meliputi masalah jual beli, utang piutang, qiradh (permodalan), bagi hasil, pinjam meminjam, perkongsian, wakilah, penyitaan, gadai, sewa menyewa, dan perburuhan. Untuk perkara *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dapat diancam dengan jenis hukuman *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*.

⁵⁵ Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 169-170

Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman *hudud* adalah perbuatan zina, menuduh berzina (*qadhaf*), mencuri, merampok, minum-minuman keras dan napza, murtat. Adapun yang diancam dengan hukuman *qishas* termasuk pembunuhan dan penganiayaan. Sementara yang diancam dengan hukuman *ta'zir* meliputi judi, penipuan, pemalsuan, khalwat, meninggalkan shalat dan puasa.

Dalam pasal 52 Qanun No. 10 tahun 2002 menyebutkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang non yustisial meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku para hakim, panitera, sekretaris dan jurusita, bertugas mengawasi jalannya Mahkamah Syar'iyah.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, gambaran yang dapat di ambil disini ialah Mahkamah Syar'iyah ialah Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Tugas dan fungsi dari Mahkamah Syar'iyah meliputi tugas dan fungsi di bidang yustisial dan bidang non yustisial. Di bidang yustisial Mahkamah Syar'iyah mempunyai tugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang Islam di bidang *al-ahwal al-syakhshiyah* (hukum keluarga), *muamalah* (perdata), dan *jinayah* (pidana). Di bidang non yustisial Mahkamah Syar'iyah memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku para hakim, panitera, sekretaris dan jurusita, dan bertugas mengawasi jalannya Mahkamah Syar'iyah.

⁵⁶ Ainal Hadi, Kadriah, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah....*, hlm. 26-27.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.² Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi.³

Ukuran data kualitatif adalah logika dalam menerima dan menolak sesuatu, yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, yang dirumuskan setelah

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 6.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 9.

³ Djunaidi Ghony, Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke 2, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 25

mempelajari sesuatu secara cermat. Data kualitatif tidak memiliki pembanding yang pasti, karena kebenaran yang ingin dibuktikan bersifat relatif.⁴

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena pokok yang akan diteliti adalah manusia sebagai objek yang sifatnya heterogen dan abstrak. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lain) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada masa sekarang.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁶ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuat kode dan dianalisis dalam berbagai cara.⁷ Berdasarkan hal ini peneliti mengumpulkan data-data hasil penelitian di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

⁴ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Cet ke 2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995), hlm. 209.

⁵ *Ibid.* hlm. 67.

⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 26.

B. Subjek Dan Objek Penelitian

Di dalam sebuah penelitian, subjek penelitian merupakan sesuatu yang kedudukannya sangat sentral karena pada subjek penelitian itulah data dari variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti.⁸ Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian.⁹ Subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Sesuatu yang di dalam dirinya melekat masalah yang ingin diteliti dan menjadi tempat diperolehnya data dalam penelitian akan menjadi subjek penelitian.

Sampel yang peneliti ambil dalam penelitian ini yaitu dua orang mediator dari lima mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Alasan peneliti mengambil sampel dua orang mediator karena sampel sebagai sumber data atau sebagai informan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki sertifikat mediator
2. Memiliki pengalaman kerja di bidang mediator lebih lama dan lebih banyak dari mediator lain yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon

Objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu sesuatu yang merupakan inti dari problematika penelitian.¹⁰ Menurut Supriati objek penelitian adalah

⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 91.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Manajemen ...*, hlm. 118.

variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan.¹¹ Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan objek penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai oleh peneliti untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun objek penelitian di dalam penelitian ini adalah peran mediator dalam mempertahankan perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Sutrisno Hadi mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.¹² Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.¹³ Observasi yang akan dilakukan peneliti yaitu, pengamatan terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala yang terjadi di lapangan, dengan cara mengajukan pertanyaan penelitian, mendengarkan, mengamati serta membuat catatan untuk di analisis.

¹¹ Supriyati, *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*, (Bandung: Labkat, 2012), hlm. 38.

¹² *Ibid.* hlm. 145.

¹³ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 70.

Observasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu observasi partisipan dan observasi nonpartisipan.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *observasi nonpartisipan*. Dalam observasi nonpartisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.

2. Wawancara (*Interview*)

Dalam bukunya Lexy J Moleong menyebutkan bahwa wawancara (*interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Esterberg dikutip oleh Sugiyono, menyebutkan bahwa, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁷ Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 145.

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 186.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 231.

¹⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi ...*, hlm. 83.

memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.¹⁸

Wawancara dibagi menjadi dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Peneliti akan bertanya kepada informan tentang peran mediator dalam mempertahankan perkawinan di daerah Aceh Tengah.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan dimasa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi.¹⁹ Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, rekap, buku, surat kabar, foto, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²⁰ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan dokumen-dokumen yang ada di lokasi penelitian seperti jurnal

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 162.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 240.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 114.

maupun tulisan-tulisan serta mencantumkan foto-foto yang bersangkutan dengan penelitian ini.

D. Teknik Analisis Data

Miles and huberman dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.²¹ Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga sub proses yang saling berhubungan, yaitu reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.²²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksud di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang bersumber dari catatan di lapangan.²³ Langkah pertama dalam analisis data menurut Miles and Huberman adalah mereduksi data. Peneliti mengumpulkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Reduksi ini diharapkan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh agar memberikan kemudahan dalam menyimpulkan hasil penelitian. Dengan kata lain seluruh hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari lapangan yang telah dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data mana yang tepat untuk digunakan.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm. 246.

²² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 210-211.

²³ *Ibid*, hlm. 247.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²⁴

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (meyakinkan).²⁵

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, hlm. 249.

²⁵ *Ibid*, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Mahkamah Syar'iyah Takengon

Mahkamah Syar'iyah Takengon telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Provinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1957 (Lembaga Negara tahun 1957 No. 73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaga Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.

Berdasarkan Penetapan Menteri Agama No. 58 tahun 1957 sebagai realisasi dari pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, maka sejak tanggal 1 Desember 1957 Daerah Istimewa Aceh terdapat sebuah Pengadilan Agama tingkat banding dengan nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi dan 16 buah Pengadilan Agama tingkat pertama. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 62 tahun 1961, sejak tanggal 25 Juli 1961 dibentuk lagi sebuah cabang Pengadilan Agama yang berkedudukan di Takengon dengan nama Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Takengon berubah namanya menjadi Pengadilan Agama Takengon dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-Undang tentang Pengadilan Agama tersebut, maka resmi dan kuatlah keberadaan Badan Peradilan Agama di Daerah Istimewa Aceh (pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989).

Pada tanggal 3 Maret 2003 berubah lagi nama Pengadilan Agama Takengon menjadi Mahkamah Syar'iyah Takengon, kemudian dengan lahirnya Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan mahkamah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 06 Oktober 2004, Nomor: 070/K/H/2004, tentang pengalihan sebagian tugas Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, dan Peresmian Operasional Kewenangan Mahkamah Syar'iyah tersebut oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2004 di Banda Aceh, maka tugas Mahkamah Syar'iyah melingkup perkara Perdata dan sebahagian perkara Pidana (Jinayah).

Penandatanganan persetujuan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dengan GAM di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005 telah melahirkan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang ikut memperkuat kedudukan Mahkamah Syar'iyah dengan memberi tempat khusus sebagai salah satu alat kelengkapan Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai lembaga yudikatif, dan berdampak dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif daerah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sesuai dengan pasal 128 s/d 138 UUPA No. 11 tahun 2006 jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 10 Tahun 2002 jo. KEPPRES No. 11 tahun 2003.

Mahkamah Syar'iyah Takengon II, berdasarkan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dinaikan klasnya menjadi klas IB dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, Drs, H. M. Saleh Puteh, S. H di Takengon pada tanggal 30 Juni 2009.

Tabel 4.1

Nama pimpinan dan masa jabatannya.

No	Nama	Masa Jabatan
1	Tgk. Mukhlis	1961 s/d 1971
2	Tgk. Ibnu Abbas	1971 s/d 1983
3	Tgk. Kasim, TH	1983 s/d 1984
4	Tgk. Drs. Hasan Usman, SM, H.	1984 s/d 1997
5	Drs. Muhammad Is	1997 s/d 2003
6	Drs. Ilyas Amin	2003 s/d 2005
7	Drs. Abd. Rahman Usman	2005 s/d 2008
8	Drs. H. Zulkifli Yus, S. H, M. H	2008 s/d 2010
9	Drs. H. Abdullah Tgk. Nafi	2010 s/d 2012
10	Drs. H. M. Yacoeb Abdullah	2012 s/d 2015
11	Drs. H. Munir, SH. M. Ag	2015 s/d 2016
12	Drs. A. Karim	2016 s/d 2018
13	Drs. Nailul Syukri, S. H., M. H	2018 s/d 2019
14	Drs. H. Arinal, M. H	2019 s/d 2020
15	Drs. H. Zulkarnain Lubis, M. H	2020 s/d 2021
16	Drs. Murdani	2021 s/d 2021
17	M. Syauqi, S. HI., S. H., M. H	2021 s/d sekarang

Sember Data: Mahkamah Syar'iyah Takengon

2. Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon

Gambar 4.1

Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon



Table 4.2

Keterangan Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon


No	Keterangan
1	Kec. Rusip antara
2	Kec. Ketol
3	Kec. Celala
4	Kec. Silihara
5	Kec. Kute panang
6	Kec. Pegasing
7	Kec. Bies
8	Kec. Bebesen
9	Kec. Kebayakan
10	Kec. Jagong jeget
11	Kec. Atu lintang
12	Kec. Lut tawar
13	Kec. Linge
14	Kec. Bintang

Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Takengon

3. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Takengon



Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Takengon

4. Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon

Tabel 4.3

Daftar Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun 2021

No	Nama	Diklat Mediator
1	Win Syuhada, S. Ag., S. H., M. C. L.	-
2	Drs. Taufik Ridha	Bersertifikat
3	Drs. Zulfar	Bersertifikat
4	Dra. Nurismi Ishak	Bersertifikat
5	Syakdiah, S. HI., M. H.	Bersertifikat

Sumber Data: Mahkamah Syar'iyah Takengon

B. Hasil Penelitian

1. Peran Mediator dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Klien Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon

Peneliti memperoleh data baik melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi tentang peran mediator dalam upaya mempertahankan perkawinan klien di kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah sebagai pihak netral yang mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membantu menyelesaikan konflik antara pasangan suami istri yang ingin bercerai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurismi Ishak selaku hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Takengon, beliau mengatakan bahwa:

“Mediasi itu adalah menyelesaikan masalah secara damai tanpa bertikai lagi. Mediator itu ada hakim dan non hakim. Jika yang dari hakim semuanya mediator dan memiliki sertifikat, jika yang bukan non hakim syaratnya bersertifikat dan mendaftarkan diri ke Mahkamah Syar'iyah Takengon. Mediator hakim tidak boleh mengambil biaya dan mediasinya harus dilaksanakan di ruang mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah, sedangkan mediator non hakim boleh mengambil biaya, dan baiayanya tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak dengan mediator tersebut kemudia untuk pelaksanan mediasi boleh dilaksanakan diluar Mahkamah Syar'iyah. Kalau di Aceh ini tidak ada yang menggunakan jasa mediator non hakim karena terkait dengan biaya, tetapi di kota besar seperti di Jakarta itu banyak menggunakan mediator non hakim karena waktunya lebih leluasa kapan pun dimana pun itu bisa mereka melakukan mediasi. Mediator di Mahkamah Syar'iyah ini juga bukan hanya hakim saja aparat Mahkamah Syar'iyah juga boleh menjadi mediator tetapi syaratnya tetap harus memiliki sertifikat mediator. Tugas mediator itu hanya pihak netral yang berusaha untuk menyatukan dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak, jika tidak mau mediator tidak bisa memaksa harus mau,

mediator hanya memfasilitasi saja, mendengarkan, menyimpulkan penyebab masalahnya, mengarahkan kedua belah pihak”.¹

Tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh bapak Taufik Ridha selaku hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar’iyah Takengon, beliau mengatakan bahwa:

“Mediasi itu bisa diartikan proses musyawarah antara kedua belah pihak yang berpekar yang ada penengahnya, artinya penggugat dan tergugat bermusyawarah, kalau mereka bermusyawarah berdua kan bisa bertengkar lalu ada yang menengahi yaitu mediatornya, sehingga bisa kita katakana mediasi tanpa mediator itu ya mustahil. Mediator itu ada yang bersertifikat, yang bersertifikat artinya orang yang sudah mengikuti pelatihan mediasi sehingga ada sertifikatnya sebagai mediator, diadakan oleh Mahkamah Agung di pusdiklat (pusat pendidikan dan latihan). Ada yang tidak atau belum bersertifikat karena ada yang dipanggil dan ada yang belum, tetapi pada akhirnya semua mediator itu harus bersertifikat. Mediator itu tugas awalnya dia tentu harus menjalin komunikasi sehingga nantinya penggugat dan tergugat dalam proses mediasi itu merasa nyaman, sehingga nanti berhasil, orang yang menengahi jika ada pertengkar disaat jalannya proses mediasi, kemudian memberikan arahan bagaimana cara orang itu bermusyawarah dan mediatornya tidak memihak kepada salah satu dari kedua belah pihak tersebut dia berada di tengah (netral)”.²

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan bahwa perceraian di Takengon masih tinggi, peran seorang mediator membantu para pihak yang bersengketa/bertikai dengan melakukan identifikasi permasalahan yang dipersengketakan, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan perannya mediator hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tidak menentukan atau memaksa sarannya harus di terima atau

¹ Hasil Wawancara Dengan Nurismi Ishak, (Hakim Mediator Bersertifikat), Pada Tanggal 22 November 2021

² Hasil Wawancara Dengan Taufik Ridha, (Hakim Mediator Bersertifikat), Pada Tanggal 29 November 2021

digunakan oleh kedua belah pihak. Mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak.³

2. Pelaksanaan Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Mempertahankan Perkawinan bagi Pasangan yang Ingin Bercerai

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurismi Ishak selaku hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Takengon, beliau mengatakan bahwa:

“Pertama pasangan suami istri mendaftarkan perkara, setelah itu ditetapkan siapa hakimnya, kapan hari sidangnya, oleh petugas juru sita melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak, pada hari sidang kedua belah pihak di periksa, di lihat apakah kedua belah pihak hadir, hakim memeriksa identitas kedua belah pihak, hakim mendamaikan kedua belah pihak, jika berdamai disampaikan apa manfaat dan kerugiannya, para pihak menyatakan bahwa kami tetap lanjut, disinilah hakim menyuruh kedua belah pihak untuk memilih atau ditentukan oleh hakim siapa mediatornya, para pihak menghubungi mediator yang telah dipilih atau ditentukan oleh hakim, setelah itu para pihak berjumpa dengan mediator dan disitulah para pihak melakukan mediasi di ruangan mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Lamanya mediasi tergantung keadaan, misalnya ada itikad baik dari kedua belah pihak dalam pelaksanaan mediasi tersebut artinya mereka mau menawarkan solusi contohnya ‘saya mau berdamai dengan syarat begini, seperti ini’. Kemudian kalau misalnya kedua belah pihak bersikukuh ingin bercerai, misalnya suami mengatakan ‘saya enggak mau lagi’, dan istrinya mengatakan ‘apa pun cerita saya tidak mau lagi dengan dia, kami sudah selesaikan harta-harta di luar’ nah itukan tidak perlu terlalu lama lagi kita mencari solusinyakan mereka sudah mau bercerai dan semuanya sudah diselesaikan di luar, tentang harta sudah dibagi di luar, jadi untuk yang seperti ini mungkin waktunya agak pendek tidak berlarut-larut. Paling kurang 30 menit di dalam ruangan mediasi, dan bukan sekali pertemuannya kalau kita melihat ‘oh ini

³ Hasil Observasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

kayaknya ada kemungkinan untuk bisa berhasil' maka kita tunda lagi, cuman batas waktu maksimal 30 hari untuk tahap pertama dan bisa diperpanjang lagi. Jika perkara perceraian dua pihak saja biar mereka leluasa dalam menyampaikan apa permasalahannya, karena di dalam mediasi itu dia lebih rahasia. Harus datang kedua belah pihak, jika tidak datang mediasi tidak jadi di adakan dan akan di undur kembali. Ada yang bisa diwakili oleh kuasanya dalam hal, dia ada surat kuasa untuk mediasi misalnya para pihaknya berada di luar negeri, para pihaknya cacat dan tidak bisa di hadirkan kemari karena sakit, mediasi ini juga dapat dilakukan melalui virtual.”⁴

Tidak jauh berbeda seperti yang dikatakan oleh bapak Taufik Ridha selaku hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Takengon, beliau mengatakan bahwa:

“Perkara yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Takengon, nanti perkara itu sampai di ketua majelis, lalu ketua majelis menentukan hari sidang, pada sidang pertama itu hakim mendorong para pihak untuk berdamai, kemudian supaya upaya damai itu maksimal ketua majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dimana ketua majelis sebelum para pihak menempuh mediasi ketua majelis menjelaskan prosedur-prosedur mediasi tersebut sehingga para pihak paham, kemudian siapa mediatornya ada di papan nama, para pihak bisa mengusulkan siapa mediator yang disepakati atau kalau mereka tidak sepakat maka hakim yang menetapkan siapa mediator untuk kasus itu. Waktu mediasi itu tergantung berat ringannya perkara, kalau berat bisa sampai 1 jam. Karena waktunya ada 30 hari, misalnya begini mediasi udah memakan waktu setengah jam, dan mediator mengatakan 'bagaimana kalau saya berikan kepada saudara berdua waktu untuk berfikir, kemudian kita sepakat besok atau lusa kita ketemu lagi' istilahnya waktu sekali pertemuan itu tergantung situasinya, tetapi pertemuan itu bisa disepakati beberapa kali. Keluarga biasanya tidak kita libatkan, karena yang bermasalah itu kan hanya keduanya jadi yang lain itu tunggu diluar tidak masuk, karena nanti menambah keruh suasana, pihak suami akan didukung oleh keluarga suami dan pihak istri akan didukung oleh keluarga istri, sehingga akan terjadi perang keluarga”.⁵

⁴ Hasil Wawancara Dengan Nurismi Ishak, (Hakim Mediator Bersertifikat), Pada Tanggal 22 November 2021

⁵ Hasil Wawancara Dengan Taufik Ridha, (Hakim Mediator Bersertifikat), Pada Tanggal 29 November 2021

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan bahwa mediasi dilakukan apabila hakim tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai pada sidang pertama, hakim meminta pasangan tersebut untuk memilih mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Takengon, jika pasangan tersebut tidak dapat memilih maka hakim yang akan menentukan dengan siapa mereka melakukan mediasi. Pada sidang pertama hakim pemeriksa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur mediasi kepada para pihak atau pasangan suami istri. Pasangan suami istri melakukan mediasi bersama mediator yang sudah dipilih atau ditentukan.⁶

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Nurismi Ishak selaku hakim mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Takengon, beliau mengatakan bahwa:

“Faktor pendukungnya itu itikad baik dari kedua belah pihak atau pasangan suami istri, karena itu yang menentukan keberhasilan mediasi, yang pertama sekali itikad baik mereka mau melaksanakan mediasi, mau hadir, mau memberikan saran-saran, kemudian di waktu juga, panjangnya waktu mediator itu lebih leluasa untuk berjumpa dengan para pihak, sarana dan prasarana, adanya ruang mediasi yang kondusif, nyaman bagi para pihak. Faktor penghambatnya tidak memiliki itikad baik dari kedua belah pihak, tidak hadirnya para pihak, tidak mau mediasi, mediator itu sendiri baik tentang waktu, jumlahnya, terkadang perkara yang mediasi banyak hakim mediatornya sedikit”.⁷

⁶ Hasil Observasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

⁷ Hasil Wawancara Dengan Nurismi Ishak, (Hakim Mediator Bersertifikat), Pada Tanggal 22 November 2021

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh di lapangan bahwa faktor terbesar yang menyebabkan gagalnya mediasi yang dilakukan adalah tidak ada itikad baik dari pasangan suami istri yang ingin bercerai, tidak ada yang mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip mereka masing-masing yaitu tetap ingin bercerai.⁸

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Mediator dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Klien Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon

Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Takengon tidak bisa terlepas dari peran Mediator dalam mengupayakan perdamaian. Peran mediator yang dimaksud di dalam PERMA adalah mediator yang menjalankan tugasnya di pengadilan. Syarat untuk menjadi mediator di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama yaitu harus memiliki sertifikat. Sertifikat itu didapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Mediator yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dapat berasal dari hakim dan non hakim, tetapi mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon hanya berasal dari hakim tidak ada mediator yang non hakim.

PERMA mediasi memberikan ketentuan, bahwa mediator yang menjalankan fungsi mediasi pada prinsipnya harus memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga

⁸ Hasil Observasi penelitian di Mahkamah Syar'iyah Takengon

yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung RI.⁹ Ada tiga golongan yang disebutkan dalam pasal 8 PERMA No 1 tahun 2008 yaitu, antara lain:

- a. Advokat
- b. Akademisi hukum
- c. Profesi non hukum yang dianggap menguasai pokok sengketa.¹⁰

Peran mediator sangatlah berpengaruh dalam keberhasilan sebuah mediasi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa. Peran mediator sebagai pihak yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memberikan solusi atau menawarkan alternatif mediator tidak bisa memaksakan solusi yang di berikan mediator itu harus di terima oleh para pihak.

Dalam proses mediasi, seorang mediator berperan sebagai pemacu dan fasilitator yang harus mengarahkan para pihak yang bersengketa untuk menemukan sendiri jalan penyelesaiannya.¹¹ Peran utama yang harus dimainkan oleh mediator adalah mendesain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntun para pihak

⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, cet ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 88.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 94.

¹¹ *Ibid*, hlm. 89.

untuk mencapai suatu kesepakatan.¹² Peran mediator pada mediasi di pengadilan sangat penting karena akan menentukan keberhasilan atau kegagalan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.¹³

Gery Goodpaster diikuti oleh D. Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting, yaitu:

- a. Melakukan diagnosa konflik,
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis,
- c. Menyusun agenda,
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi,
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar-menawar,
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting,
- g. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan,
- h. Diagnosis sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.¹⁴

Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus

¹² Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*, Cet ke 1 (Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 77.

¹³ Rachmadi Usman, *Mediasi Di Pengadilan...*, hlm. 86.

¹⁴ Witanto, *Hukum Acara Mediasi...*, hlm. 102

menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.¹⁵

Dalam memandu proses komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Mediator dalam hal memediasi perkara memiliki peranan yang sangat penting walaupun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah. Namun walaupun kebanyakan yang gagal tetapi mediasi itu penting dan tetap harus dilakukan karena merupakan jalan terbesar dalam meminimalisir angka perceraian dengan didukung oleh itikad baik untuk berdamai dari para pihak.

2. Pelaksanaan Mediasi yang Dilakukan oleh Mediator Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam Mempertahankan Perkawinan bagi Pasangan yang Ingin Bercerai

Sebelum melaksanakan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Takengon pasangan suami istri yang ingin bercerai harus melalui beberapa tahap yang sudah ditentukan. Apabila hakim berhasil mendamaikan pasangan suami istri dalam

¹⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum...*, hlm. 78.

sidang pertama maka pasangan suami istri tersebut tidak melanjutkan ke tahap mediasi, sebaliknya apabila hakim tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri tersebut maka hakim akan meminta pasangan tersebut untuk memilih mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Takengon, jika pasangan tersebut tidak dapat memilih maka hakim yang akan menentukan dengan siapa mereka akan melakukan mediasi. Pasangan suami istri atau kedua belah pihak melakukan mediasi bersama mediator yang sudah dipilih atau ditentukan oleh hakim di ruang mediasi yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Pada sidang pertama hakim pemeriksa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur mediasi kepada para pihak atau pasangan suami istri, seperti di jelaskan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (6) dan (7), yang berbunyi:¹⁶

- (6) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
- (7) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. Pengertian dan manfaat mediasi
 - b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi
 - c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 14

- d. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan
- e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

Lama cepatnya waktu mediasi yang dilakukan di ruang mediasi tergantung dengan keadaan kedua belah pihak, apakah kedua belah pihak mau menyampaikan solusi atau saran untuk satu sama lain. Tetapi minimal waktu mediasi yang dilakukan adalah 30 menit. Pertemuan kedua belah pihak untuk mediasi bukan hanya sekali saja dilakukan tetapi bisa beberapa kali, namun proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Apabila mediasi belum selesai maka waktu mediasi dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak paling lama 30 hari terhitung sejak berakhir jangka waktu pertama, seperti di jelaskan di dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (2) dan (3), yang berbunyi:¹⁷

- (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (3) Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pelaksanaan mediasi perceraian, hanya kedua belah pihak atau suami istri saja yang boleh masuk kedalam ruangan mediasi, agar kedua belah pihak bebas

¹⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 20.

dalam menyampaikan isi hati yang telah dipendam untuk satu sama lain dan tidak melibatkan pihak luar, karena itu dapat menambah kacau suasana.

Kehadiran kedua belah pihak pada saat mediasi, sangat diperhatikan karena itu dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi, tetapi apabila salah satu pihak berada di luar negeri atau memiliki alasan lain yang membuat ia tidak bisa hadir maka mediasi dapat dilakukan melalui virtual atau bisa juga di wakikan oleh kuasanya yang memiliki surat kuasa untuk melakukan mediasi.

3. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Kantor Mahkamah Syar'iyah Takengon

Keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah mediasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses mediasi. Faktor pendukung keberhasilan sebuah mediasi ada beberapa faktor, yaitu itikad baik dari kedua belah pihak, diberikan waktu yang panjang dalam melakukan mediasi, sarana dan prasarana. Faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi, yaitu:¹⁸

a) Kemampuan mediator

Mediator yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu kemampuan seorang mediator berpengaruh akan keberhasilan mediasi. Dibutuhkan pula kejelian mediator untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan

¹⁸ Novita Otaya, *Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)*, jurnal *lex privatum* (online), Vol. 02, No. 02, November (2014), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/4534/4062>, diakses 6 Desember 2021, hlm. 90-91

mediator dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

b) Sosiologis dan psikologis

Kondisi sosial para pihak menentukan keberhasilan mediasi. Misalnya seorang wanita yang menggugat cerai suaminya akan berfikir mengenai nafkah dirinya dan anak-anaknya. Bagi wanita yang tidak memiliki pekerjaan atau memiliki penghasilan namun khawatir kekurangan akan berfikir ulang untuk menggugat cerai suaminya. Namun wanita yang sudah memiliki pekerjaan tetap dan bahkan penghasilan yang cukup, kecenderungan untuk berpisah dengan suaminya lebih kuat. Kondisi psikologis para pihak dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi. Seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya pasti telah merasa ketidaknyamanan bahkan penderitaan fisik maupun psikis yang berlangsung lama. Semakin besar tekanan yang ada, pada diri seseorang, berarti semakin besar pula keinginannya untuk berpisah dengan pasangannya.

c) Itikad baik para pihak

Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh itikad baik para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali. Terutama itikad baik pihak penggugat untuk berdamai dan menerima tergugat untuk hidup bersama.

d) Sarana

Sarana yang digunakan dalam proses mediasi adalah ruangan. Ruangan yang digunakan untuk mediasi hendaknya ruangan yang mampu membawa suasana pikiran dan hati para pihak menjadi lebih nyaman dan tenteram. Ruangan yang sejuk serta tata ruangan yang elok secara psikologis akan membuat mereka lebih terbuka dalam menerima berbagai masukan positif bagi kehidupan mereka.

Kegagalan mediasi dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat selama proses mediasi. Kegagalan mediasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu para pihak tidak memiliki itikad baik, pasangan suami istri tidak hadir dalam proses mediasi karena tidak mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip mereka masing-masing yaitu tetap ingin bercerai, waktu pelaksanaan mediasi yang disesuaikan dengan waktu kosongnya hakim dan kedua belah pihak, dan jumlah mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Faktor penghambat yang menyebabkan gagalnya mediasi adalah sebagai berikut.¹⁹

a) Ketidakhadiran para pihak

Ketidakhadiran para pihak dalam proses mediasi sangatlah menentukan, karena tidak mungkin proses mediasi dapat dilaksanakan, jika salah satu pihak tidak hadir pada pertemuan yang telah dijadwalkan. Kehadiran juga akan menentukan itikad baik dari para pihak dalam menempuh proses perdamaian. Sehingga jika para pihak atau salah satu pihak tidak mau menghadiri pertemuan

¹⁹ Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Cet ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 204-213

yang telah dijadwalkan maka dapat dipandang bahwa para pihak tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

b) Melewati batas waktu yang diberikan perma

Alasan kedua yang dapat menimbulkan tidak berhasilnya mediasi atau tidak dapat dilaksanakan adalah karena batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan PERMA terlewat.

c) Proses mediasi dengan itikad tidak baik

Proses mediasi dengan itikad tidak baik artinya para pihak menyelundupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditunjukkan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa. Pelanggaran terhadap keharusan tersebut mengakibatkan proses mediasinya dapat dinyatakan gagal, baik atas usulan dari pihak manapun atau prakarsa mediator.


d) Adanya kurang pihak

Proses perdamaian pada prinsipnya merupakan proses penyelesaian sengketa yang memiliki sifat mengakhiri perkara, sehingga dalam proses perdamaian harus melibatkan keseluruhan 59 pihak yang terkait dengan sengketa yang diperdamaian agar setelah hasil kesepakatan itu dikuatkan menjadi akta perdamaian tidak akan timbul sengketa baru dikemudian hari karena terdapat pihak-pihak yang tidak dilibatkan dalam proses perdamaian tersebut. Jika dalam proses perdamaian terdapat pihak-pihak yang seharusnya terlibat,

namun ternyata tidak turut diibatkan maka proses perdamaian tersebut menjadi kurang pihak.

e) Syarat kesepakatan damai tidak terpenuhi

Seorang mediator memiliki kewenangan untuk meneliti materi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak sebelum kesepakatan itu diajukan dihadapan hakim pemeriksa perkaranya untuk dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika dalam isi kesepakatan damai tersebut terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau sifatnya tidak mungkin dilaksanakan melalui prosedur hukum atau adanya itikad buruk dari salah satu pihak dalam menyepakati kesepakatan damai tersebut, maka mediator tetap berhak untuk menyatakan bahwa mediasinya telah gagal.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan tentang “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon” adalah sebagai berikut:

1. Peran mediator dalam mempertahankan perkawinan yaitu sebagai pihak yang netral, berperan membantu para pihak yang bersengketa/bertikai dengan melakukan identifikasi permasalahan yang dipersengketakan, dan mempertimbangkan alternatif yang dapat ditawarkan kepada para pihak untuk mencapai kesepakatan. Dalam menjalankan perannya mediator hanya memiliki kewenangan untuk memberikan saran, tidak menentukan atau memaksa sarannya harus di terima atau digunakan oleh kedua belah pihak. Mediator hanya menjaga bagaimana proses mediasi dapat berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan di ruangan yang telah di sediakan oleh Mahkamah Syar’iyah Takengon yaitu, apabila hakim berhasil mendamaikan pasangan suami istri dalam sidang pertama maka pasangan suami istri tersebut tidak melanjutkan ke tahap mediasi, tetapi jika hakim tidak berhasil mendamaikan pasangan suami istri

tersebut maka hakim akan meminta pasangan tersebut untuk memilih mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Takengon, jika pasangan tersebut tidak dapat memilih maka hakim yang akan menentukan dengan siapa mereka akan melakukan mediasi. Pada sidang pertama hakim pemeriksa akan menjelaskan terlebih dahulu tentang prosedur-prosedur mediasi kepada para pihak atau pasangan suami istri. Pasangan suami istri atau kedua belah pihak melakukan mediasi bersama mediator yang sudah dipilih atau ditentukan. Dalam pelaksanaan mediasi waktu yang diberikan, hingga mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu 30 hari, dalam 30 hari mediasi dapat dilakukan beberapa kali pertemuan, lama waktu pertemuan di ruang mediasi tidak dapat di tentukan karena itu tergantung dengan berat atau ringannya perkara, tetapi apabila perkara itu berat maka bisa sampai 1 jam. Kehadiran kedua belah pihak pada saat mediasi, sangat diperhatikan karena itu dapat mempengaruhi jalannya proses mediasi. Dalam melaksanakan mediasi pasangan suami istri masuk ke dalam ruangan mediasi tidak didampingi keluarga karena dapat memperkeruh suasana.

3. Faktor pendukung keberhasilan mediasi yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Takengon yaitu itikad baik dari kedua belah pihak, sarana dan prasarana yang mendukung dalam berjalannya sebuah mediasi. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan mediasi yaitu para pihak tidak memiliki itikad baik, pasangan suami istri tidak hadir dalam proses mediasi karena tidak mau bernegosiasi dan tetap pada ego dan prinsip mereka masing-

masing yaitu tetap ingin bercerai, waktu pelaksanaan mediasi yang disesuaikan dengan waktu kosongnya hakim dan kedua belah pihak, ada kalanya sengketa yang memerlukan mediasi banyak tetapi jumlah mediator yang ada di Mahkamah Syar'iyah Takengon sedikit.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan, maka ada beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan terkait dengan “Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon” adalah sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung agar dapat memperluas dan memperbesar peluang hakim dan non hakim dalam mengikuti pelatihan mediasi, agar semua hakim mediator memiliki sertifikat mediator.
2. Mahkamah Syar'iyah Takengon agar dapat mengevaluasi pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian, menyediakan mediator non hakim yang paham konseling dan menguasai pokok sengketa untuk membantu hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi, sehingga kedepannya keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian dapat ditingkatkan dan dapat mengurangi angka perceraian di Takengon.
3. Kepada para pihak yang bersengketa atau pasangan suami istri yang ingin bercerai disarankan dapat mematuhi dan mengikuti aturan Mahkamah Syar'iyah yang telah di tentukan, sehingga tidak menghambat proses mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah Dan Hukum Adat*. Banda Aceh: NASA & Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Amini, Ibrahim. *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami-Istri*. Bandung: Al-Bayan, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Biaya Ringan*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Batubara, Muhammad Khaidir. *Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*. Skripsi. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fachruddin, Fuad Mohd. *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghony, Djunaidi., dan Almanshur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Ainal., dan Kadriah. *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah: Dalam Menjalankan Peradilan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009.
- Hamid, Sarong. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

- Hanafi, Agustin. *Nikah Lintas Agama*. Banda Aceh: NASA & Ar-Raniry Press, 2012.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2006.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Junaedi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan (Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofi Hukum Islam." *Jurnal CREPIDO*. Vol. 02. No. 02. November (2020).
- Na'im, Mayyadah. *Peran Mediasi Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Badan Penasihatannya Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Narbuko, Cholid., dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Nawawi, Hadari., dan Hadari, Martini. *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.
- Otaya, Novita. "Tugas Dan Fungsi Mediator Dalam Mengurangi Angka Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kotamobagu)", *jurnal lex privatum*, Vol. 02, No. 02, November (2014).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016*.
- Purwaningsih, Helda. *Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Bandar Lampung (Studi Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Labuhan Ratu Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan, 2017.
- Sarong, Hamid., dan Melayu, Hasnul Arifin. *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*. Banda Aceh: Global Education Institute, 2012.
- Sarwono, Sarlito W., dan Meinarno, Eko A. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2015.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1997.

- Soimin, Soedaryo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumarsono, dkk. *Nasehat Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Kuning Mas Offset, 1983.
- Supriyati. *Metodologi Penelitian Komputerisasi Akuntansi*. Bandung: Labkat, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Witanto. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Dilingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yasin, M Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. Malang: UIN Malang Press, 2008.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B- 3547 /Un.08/FDK/KP.00.4/09/2021
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA.025.04.2.423925/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

- 1) **Dr. Mira Fauziah, M.Ag**
2) **M. Yusuf MY, MA**

Sebagai *Pembimbing Utama*
Sebagai *Pembimbing Kedua*

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : Shilviana Assyifa S

Nim/Jurusan : 170402044/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)

Judul : Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Takengon

- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;
- Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 21 September 2021 M
14 Safar 1443 H

An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Y. Fakhri

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 21 September 2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Sycikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.3629/Un.08/FDK-I/PP.00.9/09/2021
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SHILVIANA ASSYIFA.S / 170402044**
Semester/Jurusan : **IX / Bimbingan dan Konseling Islam**
Alamat sekarang : **Peurada**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Takengon***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 November 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

AR - RANIRY
Drs. Yusri, M.L.I.S.



MAHKAMAH SYAR'İYAH TAKENGON KELAS I B

محكمة شرعية تكيفون

Jln. Lukub Badak, Belang Bebangka, Kec. Pegasing, Kab. Aceh Tengah, 24561

Telp. 0643-7426391, Fax. 0643-7426389, e-mail : msy_tkn@yahoo.co.id, Website: www.ms-takengon.go.id

SURAT KETERANGAN W1-A3/1783 /PB.00/11/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas 1B menerangkan bahwa :

N a m a : Shilviana Assyifa. S.
NIM : 170402044
Fakultas : Dakwah Dan Komunikasi
Institusi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian Ilmiah di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kelas IB sebagai bagian dari penyusunan skripsi, pada tanggal 29 November 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Takengon, 29 November 2021
Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon


M. Syaqui, S.H.I., S.H., M.H.

AR - R A N I R Y

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

Dengan judul: *“Peran Mediator Dalam Upaya Mempertahankan Perkawinan Pada Mahkamah Syar’iyah Takengon”*

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai mediasi?
2. Apa saja syarat yang harus dimiliki/dipenuhi seseorang untuk menjadi mediator?
3. Mengapa masalah/sengketa yang dapat didamaikan melalui mediasi jumlahnya masih relatif rendah?
4. Bagaimana mekanisme pelaksanaan mediasi di mahkamah Syar’iyah takengon?
5. Apakah mekanisme pelaksanaan mediasi yang dilakukan selalu sama dalam setiap penyelesaian masalah yang ada?
6. Berapa lama waktu yang di butuhkan dalam menjalankan mediasi?
7. Apakah disaat melakukan mediasi kedua belah pihak harus hadir bersamaan?
8. Jika iya, bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam mediasi?
9. Bagaimana bapak/ibu menangani pertikaian pasangan yang ingin bercerai selama berjalannya mediasi?

10. Berapa lama waktu yang diberikan hakim kepada bapak/ibu sampai mencapai kesepakatan antara pasangan yang ingin bercerai?
11. Berapa kali bapak/ibu melakukan pemanggilan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi?
12. Apakah selama berjalannya mediasi diperlukan bantuan dari pihak keluarga pasangan yang ingin bercerai?
13. Faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya terjadi kasus perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon?
14. Tindakan apa yang dilakukan jika para pihak dapat mencapai kata sepakat dalam mediasi?
15. Bagaimana jika mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak yang bermasalah atau tidak dapat tercapai titik temu?
16. Apa yang menjadi penyebab gagal atau tidak berhasilnya mediasi yang dilakukan?
17. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan mediasi kasus perceraian?
18. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan mediasi kasus perceraian?

DOKUMENTASI



Tanggal 09 November 2021 mengantar surat ke Mahkamah Syar'iyah Takengon



Tanggal 22 November 2021 wawancara dengan ibu Nurismi Ishak sebagai Hakim Mediator



Tanggal 29 November 2021 wawancara dengan bapak Taufik Ridha sebagai Hakim Mediator



Tanggal 29 November 2021 Mengambil data



Ruang mediasi yang disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon